



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Kiky Putri Widiawanti, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 26 April 2000, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Dukuh Dopang RT 003 RW 001 Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Agama: Islam, Status perkawinan: -, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Mei 2018 dalam Register Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama WARSITO dan SUPRIANTI;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di PATI No. 309/D/2000 tertanggal 24 MEI 2018 atas nama DIKY PUTRI WIDIAWANTI;
3. Bahwa dalam surat-surat resmi pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Ijazah sudah tertulis nama Pemohon yaitu KIKY PUTRI WIDIAWANTI;
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari DIKY PUTRI WIDIAWANTI menjadi KIKY PUTRI WIDIAWANTI sesuai dalam surat-surat resmi pemohon antara lain KTP, KK dan Ijazah;
5. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 309 / D/ 2000, tertanggal 24 Mei 2018 yang tertulis DIKY PUTRI WIDIAWANTI menjadi KIKY PUTRI WIDIAWANTI,
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor : 309/D/2000, tertanggal 24 MEI 2018 atas nama KIKY PUTRI WIDIAWANTI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3318055302990002 tertanggal 19 Juni 2017 atas nama Kiky Putri Widiawanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 309/D/2000 tertanggal 24 Mei 2018 atas nama Diky Putri Widiawanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 385/15/II/92 tertanggal 11 Februari 1992 atas nama Warsito dan Suprianti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarko Propinsi Jambi;
- Bukti P-4: Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 D6 0316815 tertanggal 20 Juni 2011 atas nama Kiky Putri Widiawanti yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Trigono Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03 DI 0260879 tertanggal 14 Juni 2014 atas nama Kiky Putri Widiawanti yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pucakwangi Kabupaten Pati;

Bukti P-6: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor N-03 Ma/06 0023916 tertanggal 2 Mei 2017 atas nama Kiky Putri Widiawanti yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jakenan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Supriyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, anak dari Saksi dengan Warsito;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 26 April 2000;
- Bahwa sejak setelah lahir, Pemohon diberi nama oleh Saksi dan suami Saksi yaitu Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Kiki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Diky Putri Widiawanti adalah salah, yang benar Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut telah Saksi ketahui sejak Akta Kelahiran Pemohon diterima Saksi namun karena saat itu Saksi menganggap belum penting untuk merubah nama maka Pemohon tidak segera mengurusnya;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi kalau kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran harus segera diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta Kelahiran diperlukan untuk berbagai urusan;
- Bahwa setelah Saksi mendapat berita tersebut, Saksi segera mengurus perubahan nama anak Saksi (Pemohon) agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari seperti untuk keperluan mendaftar kuliah dan yang lain-lain;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kelahiran Pemohon yang dibantu Bidan, Bidan itu pula yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, saat Saksi ditanya anak Saksi diberi nama siapa, Saksi sudah menjawab nama anak Saksi yang baru lahir yaitu Kiky Putri Widiawanti namun setelah menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di dalam Akta tersebut tertulis Diky Putri Widiawanti, Saksi tidak tahu mengapa sampai terjadi hal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan cara mengurus perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dan disarankan minta Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang pertama rusak dan sudah dibuatkan penggantinya yaitu bukti P-2;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah-Ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon sudah tertulis atas nama Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa selama ini, apabila ada keperluan yang menyertakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Saksi menyerahkan Akta Kelahiran yang keliru tersebut namun tidak pernah terjadi masalah, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah-Ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon sudah tertulis atas nama Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti dari Diky Putri Widiawanti menjadi Kiky Putri Widiawanti, suami Saksi juga mendukung niat tersebut dan Saksi merasa nama Kiky lebih cocok karena Pemohon berjenis kelamin perempuan sedangkan nama Diky biasanya dipakai anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dapat merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari semula tertulis Diky Putri Widiawanti menjadi tertulis Kiky Putri Widiawanti;

2. Sutrisni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah tetangga Pemohon dan mengenal Pemohon sejak kelahirannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Warsito dan Suprianti;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 26 April 2000;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Kiky;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon karena nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Diky Putri Widiawanti adalah salah dan akan dibetulkan menjadi Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai terjadi kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa data-data kependudukan Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon sudah tertulis atas nama Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti dari Diky Putri Widiawanti menjadi Kiky Putri Widiawanti;
- Bahwa Pemohon mengurus perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari seperti untuk keperluan mendaftar kuliah atau mau menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dapat merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari semula tertulis Diky Putri Widiawanti menjadi tertulis Kiky Putri Widiawanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menanggapi keterangan para saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu ibu Pemohon bernama Supriyati dan saksi Sutrisni;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon, bukti surat P-2 tentang kelahiran Pemohon yang menerangkan Pemohon lahir di Pati pada tanggal 26 April 2000 dan bernama Diky Putri Widiawanti yang merupakan anak kesatu berjenis kelamin perempuan, anak dari suami istri Warsito dan Suprianti, bukti surat P-3 tentang pencatatan perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan di Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarko Propinsi Jambi pada hari jum'at tanggal 7 Februari 1992, bukti surat P-4 tentang kelulusan Pemohon dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD), bukti surat P-5 tentang kelulusan Pemohon dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bukti surat P-6 tentang kelulusan Pemohon dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Warsito dan Suprianti lahir di Pati pada tanggal 26 April 2000, kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sehingga telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon yaitu dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan dalam Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon sudah tertulis nama Pemohon yaitu Kiky Putri Widiawanti namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-2) tertulis atas nama Diky Putri Widiawanti;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari semula tertulis dan terbaca Diky Putri Widiawanti menjadi tertulis dan terbaca Kiky Putri Widiawanti dengan alasan karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang benar adalah Kiky Putri Widiawanti, agar nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen penting Pemohon menjadi sama dan agar tidak menimbulkan permasalahan menyangkut hal tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Pati berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum ke-dua, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan Pemohon, ternyata alasan Pemohon merubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Diky Putri Widiawanti menjadi tertulis dan terbaca Kiky Putri Widiawanti karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah Kiky Putri Widiawanti, agar nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen penting Pemohon menjadi sama dan agar tidak menimbulkan permasalahan menyangkut hal tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Pati agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah dari semula tertulis dan terbaca Diky Putri Widiawanti menjadi tertulis dan terbaca Kiky Putri Widiawanti serta untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan perubahan nama yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum angka 3 harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula Diky Putri Widiawanti menjadi Kiky Putri Widiawanti;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 309/D/2000 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 24 Mei 2018 setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Pti tertanggal 28 Mei 2018 dengan dibantu oleh Wulliani Kusumawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wulliani Kusumawardani, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp. 90.000,00; |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00; |
| Jumlah | Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)